



KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERTOYO

NOMOR : 141/03/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagertoyo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);

14. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo;
15. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas :

- a. melaksanakan Swakelola;
- b. menyusun dokumen Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
- c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa di Desa kepada Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan Barang/Jasa di Desa.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pagertoyo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagertoyo

Pada tanggal 6 Januari 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Limbangan;
3. Ketua BPD Desa Pagertoyo;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANREJO
NOMOR : 141/03/2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Dusun Mangli

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK Dusun Mangli	Ketua Sekretaris Anggota	SUYAHMAN MUNAJAT SURYONO	<i>Kadus 2</i> <i>Ketua RW 2</i> <i>Ketua LPMD</i>

B. Paket Pekerjaan Pembangunan Betonisas Jalan Usaha Tani Krajan Pagertoyo

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK Dusun Krajan Pagertoyo	Ketua Sekretaris Anggota	ANGGA ARDO SUYAHMAN SUTIKNO	<i>Kadus 1</i> <i>Kadus 2</i> <i>Ketua RW 1</i>

C. Paket Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Desa

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK Desa Pagertoyo	Ketua Sekretaris Anggota	SUYAHMAN ANGGA ARDO IRWANTO	<i>Kadus 2</i> <i>Kadus 1</i> <i>Ketua RT 1</i>

D. Paket Pekerjaan Pembangunan Pengaspalan Jalan Poros Desa Pagertoyo

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK Dusun Krajan Pagertoyo	Ketua Sekretaris Anggota	ANGGA ARDO SUYAHMAN SUTIKNO	<i>Kadus 1</i> <i>Kadus 2</i> <i>Ketua RW 1</i>

E. Paket Pekerjaan Pembangunan Balai Rakyat Dusun Mangli

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK Dusun Krajan Pagertoyo	Ketua Sekretaris Anggota	SUYAHMAN MUNAJAT SURYONO	<i>Kadus 2</i> <i>Ketua RW 2</i> <i>Ketua LPMD</i>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANREJO
NOMOR : 141/03/2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025

F. Paket Pekerjaan Pembangunan Kandang Kelompok Ternak Kambing Dusun Mangli

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK Dusun Krajan Pagertooyo	Ketua Sekretaris Anggota	SUYAHMAN MUNAJAT SURYONO	<i>Kadus 2</i> <i>Ketua RW 2</i> <i>Ketua LPMD</i>



